

## **EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA**

**Wahyu Rizqy Yusmanita**

Program Pascasarjana Universitas Riau Pekanbaru  
wahyurizqy.y@gmail.com

### **ABSTRACT**

*In recent decades the practice of imposing the death penalty has re-emerged as hot discussion material for debate. This might be due to a number of things, for example due to the return of the exclusion practice. There are death penalty defenders who say capital punishment is necessary to ensnare and frighten criminals, and relatively does not cause pain if carried out properly. Among those who oppose capital punishment, among others, say that capital punishment can cause injustice, the implementation is far from not causing illness, and ineffective as a deterrent because frequent crimes are committed because of the heat of heart and emotions that are beyond the reach of human control. Within the international community, recognition of the death penalty has almost no place in a democratic and cultured society.*

**Keywords:** *Existence, Death Penalty, Indonesian Criminal Law, Human Rights, Pancasila*

### **ABSTRAK**

Dalam beberapa dekade belakangan ini praktek penjatuhan hukuman mati kembali mencuat sebagai bahan-bahan diskusi yang hangat untuk diperdebatkan. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal misalnya karena kembalinya praktek eksekusi mati. Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya jauh dari pada tidak menimbulkan sakit, dan tidak efektif sebagai penjara karena sering kejahatann dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya.

**Kata Kunci :** *Eksistensi, Pidana Mati, Hukum Pidana Indonesia, Hak Asasi Manusia, Pancasila*

## PENDAHULUAN

Gagasan negara hukum pada masa Yunani, masih sangat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Frederick Julius Stahl, yang dipahami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:<sup>1</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Bahwa tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat pada umumnya telah diterima secara luas. Hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum

memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya dengan meletakkan kepastian hukum sebagai asas dalam penegakan hukum, bahwa penjatuhan hukum harus setimpal dengan kesalahannya. Hal itu pula yang menyebabkan sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law* menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi tentang berbagai bentuk tindak pidana sebagai *Law in Book* yang di dalamnya termasuk mengatur tentang pidana mati sebagai salah satu jenis hukuman pokok.<sup>3</sup>

Dalam beberapa dekade belakangan ini praktek penjatuhan hukuman mati kembali mencuat sebagai bahan-bahan diskusi yang hangat untuk diperdebatkan. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal misalnya karena kembalinya praktek eksekusi mati, adanya permintaan untuk menerapkan hukuman mati dalam beberapa penanganan kasus tertentu misalnya kasus *illegal logging* dan Korupsi.<sup>4</sup> Semakin meningkat putusan pidana mati terutama untuk kasus-kasus narkoba dan psi-kotropika (dan

<sup>1</sup> Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, IND-HILL Co, Jakarta, 2003, hal. 100-101

<sup>2</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Inonesia di Masa Lalu, Kini Dan Dimasa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 11

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana 2005, hal. 206-207

<sup>4</sup> Dafrigo Amrizal, *Pasang Surut Pidana Mati Di Indonesia*, Persada Bunda, Pekanbaru, 2010, hal. 2

banyaknya grasi yang di tolak oleh para presiden RI).

Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya jauh dari pada tidak menimbulkan sakit, dan tidak efektif sebagai penjera karena sering kejahatannya dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia.<sup>5</sup>

Tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah, dapat dihipunkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pembalasan (*revenge*)
2. Penghapusan Dosa (*expiation*)
3. Menjerakan (*deterrent*)
4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)
5. Tujuan kelima pembedaan ialah memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Sampai sejauh ini beberapa penelitian sejarah menemukan bahwa pidana mati telah digunakan pada abad 18

Sebelum Masehi dalam hukum yang diberlakukan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, terdapat 25 kasus kejahatan yang dijatuhi pidana mati. Pada abad 14 SM hingga 5 SM, pidana mati juga diberlakukan di Athnea (*Dracodian Code*) dan Kerajaan Romawi (*Twelve Tablet*). Pidana mati tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang cukup keji dalam pandangan modern seperti; penyaliban, penenggelaman, penyiksaan hingga tewas, dibakar, dan lain-lain. Pada abad ke-10, hukuman mati dengan cara digantung menjadi metode yang digunakan di dataran Inggris. Pada abad berikutnya, Raja William tidak mengizinkan hukuman mati kecuali dalam kondisi perang. Akan tetapi, pada abad ke-16 kondisi ini kemudian berbalik. Dibawah rezim Raja Henry ke-16, diperkirakan sekitar 72 ribu orang dihukum dengan cara direbus (dimasak), dibakar, digantung, dipenggal, dipisahkan anggota tubuhnya dengan cara ditarik dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai

<sup>5</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op.Cit*, hal. 12

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>7</sup> <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/>, diakses tanggal 1 Desember 2018 pukul 17.50 WIB

tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut: “Walaupun hukuman mati belumah dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.”<sup>8</sup>

Menurut KUHP, ada Sembilan kejahatan yang diancam dengan pidana mati yaitu: Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP); Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP); Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP); Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 KUHP); Pembunuhan berencana terhadap kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat (3)

KUHP); Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP); Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP); Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2) dan pasal 149 O ayat (2) KUHP).<sup>9</sup>Selain itu di luar KUHP, dikenal pula beberapa macam kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, antara lain: UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak; UU No. 7/Drt/1955) tentang Tindak Pidana Ekonomi; UU No. 11/Drt/1963) tentang pemberantasan kegiatan subversi; UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang tindak pidana Narkotika dan Psikotropika; UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

<sup>8</sup><http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/p-enelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>, diakses tanggal 1 Desember 2018 pukul 17.50 WIB

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 2000, hal.19

<sup>10</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia 1999, hal. 27-28

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Penelitian hukum normatif terhadap Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, analisa dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu atau hukum terkait di Indonesia. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam ilmu hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pidana tertua dan paling kontroversial di dunia. Pidana mati adalah satu-satunya pidana yang tepat dan adil bagi kejahatan-kejahatan berat

yang tidak dapat diampuni. Hak atas penghidupan instrumen tidak dijamin sebagai hak mutlak. Misalnya, menurut Konvensi Eropa, pencabutan nyawa tidak bertentangan dengan hak atas penghidup-an, apabila pen-cabutan ini diakibatkan oleh tindakan tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam beberapa instrumen, larang-an hukuman mati dimuat dalam sebuah Protokol tersendiri. Konvenan internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik dan Konvensi Amerika keduanya mem-batasi hukuman mati pada “kejahatan yang paling berat”, dikenakan pada suatu “keputusan final suatu pengadilan yang ber-wenang” sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif. Kedua perjanjian ini memberikan hak untuk mencari “pengampunan atau keringanan hukuman” dan melarang pengenaan hukuman mati pada orang dibawah usia delapan belas tahun pada saat melakukan kejahatan, dan melarang eksekusinya pada wanita hamil. Konvensi Eropa mensyaratkan hukuman mati dikenakan oleh suatu pengadilan, sesudah memperoleh keyakinan mengenai suatu kejahatan yang karena keputusannya ditetapkan oleh undang-undang.

Greg. L. Bahnsen dalam bukunya menjelaskan alasan mengapa ia setuju dengan pidana mati ini tetap diterapkan, yang menurutnya “kita harus mengerti ketentuan dari hukuman mati atas dasar bahwa suatu hukuman yang bersifat kewarganegaraan adalah kejahatan yang dibenarkan dimata Allah.” Penjatuhan pidana mati tersebut, tidaklah dijatuhkan kepada sembarangan orang melainkan khusus kepada pelaku kejahatan khusus (*extraordinary crime*), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.<sup>11</sup> Bichon van Ysselmode yang menyatakan bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap Negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya. Keduanya *Jure divino humano*. Pedang pidana, seperti juga pedang harus ada pada Negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja. Tetapi haruslah dipertahankan dan juga digunakan.”

KUHP Indonesia dalam sejarahnya berasal dari *Code Penal* Perancis dan *Wetboek Van Strafrecht* Belanda yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam *Code Penal* dan *Wetboek Van Strafrecht*, masing-masing mencantumkan ancaman hukuman mati untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan negara, keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya. Sejarah hukum modern Indonesia mencatat berbagai persoalan yang muncul dan pemikiran yang berkembang, para ahli hukum dan politisi Indonesia menggugat tentang KUHP yang bukan *made in* Indonesia, tetapi benar-benar *made in* Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan untuk kepentingan penjajahan, dan kemudian terus dipertahankan untuk kepentingan penguasa setelah kemerdekaan, sehingga mendorong dengan keras agar KUHP Indonesia direvisi. Tetapi pada kenyataannya, didalam revisi KUHP Indonesia ancaman hukuman mati tetap dipertahankan untuk berbagai jenis tindak kejahatan. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua macam hukuman, yaitu

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 105

hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>12</sup>

### **Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Semula, dalam perkembangan-nya, pelaksanaan pidana mati di Indonesia resminya dijalankan oleh algojo di tiang gantungan (Pasal 11 KUHP). Kemudian, tata caranya oleh Stb. 123 Tahun 1945 diganti dengan cara tembak mati. Setelah Indonesia merdeka, tata cara tersebut diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Eksekusi dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati yang tidak dilakukan di muka umum, dengan cara sesederhana mungkin.

Tokoh-tokoh yang setuju terhadap penerapan pidana mati, antara lain adalah Bichon van Ysselmonde, yang mengatakan bahwa ancam-an dan pelaksanaan pidana mati harus ada di tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya. Keduanya *jure divino humano*, pedang pidana, seperti juga

pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat diserahkan begitu saja, tetapi haruslah dipertahankan dan juga digunakan.<sup>13</sup> Sedangkan Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk menyapakan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.<sup>14</sup>

Oemar Seno Adjie berpendapat bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal peri kemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.<sup>15</sup>

Barda Nawawi Arief membagi pengertian hukum menjadi dua. Pengertian penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu kondisi dalam praktik peradilan. Sementara penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan seluruh norma/ tatanan kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, 2016, Pasal 10 KUHP

<sup>13</sup> Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Op. Cit*, hal 25.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 8

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal. 21.

Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini. Tentu saja hal ini akan membawa pengaruh dalam rangka pembentukan KUHP baru buatan bangsa Indonesia sendiri yang telah lama dicita-citakan. Masyarakat menuntut adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum.<sup>17</sup>

Mengenai eksistensi pidana mati di Indonesia sampai saat sekarang ini merupakan suatu pembicaraan yang bersifat pro dan kontra, karena masih banyak diantara para pakar yang mempersoalkannya dengan berpangkal tolak dari pandangan yang berbeda. Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati ini dari segi yuridis dogmatis dan dari perkembangan hukum pidana yang berorientasi pada berbagai aspek ilmu pengetahuan kemasyarakatan, diantaranya tujuan dari segi agama, hak asasi manusia dan aliran kepercayaan hidup.

Sebagaimana diketahui bahwa eksistensi pidana mati dituangkan dalam KUHP, yang secara terperinci menyatakan sebagai berikut: Pasal 10. Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok :

1. Pidana Mati,
2. Pidana Penjara,
3. Kurungan,
4. Denda.

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu,
2. Perampasan Barang-barang Tertentu,
3. Pengumuman Putusan Hakim.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan. Dan dalam Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa: *“hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”*, namun pada prakteknya setelah tahun 1918 tersebut telah mengalami beberapa perubahan pada saat Jepang menjajah Indonesia. Pada waktu itu ada 2 peraturan dijalankan, yaitu peraturan pasal 11 KUHP dan satu lagi praturan baru yang di undangkan oleh pemerintah Jepang yang menghendaki pidana mati

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 113

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 5-6

dilaksanakan dengan tembak mati namun kemudian setelah kesatuan RI tercapai dimulai dengan proklamasi kemerdekaan indonesia, maka pidana mati dilakukan kembali dengan cara pidana gantung seperti yang telah tercantumkan didalam pasal 11 KUHP.

Pada tahun 1964 telah terjadi perubahan kembali dalam pelaksanaan pidana mati ini melalui penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 ini yang juga melalui lembaran negara tahun 1964 nomor 38, dirubah menjadi undang-undang No. 2 tahun 1964. Melalui UU No. 2 tahun 1964 diatur bahwa pelaksanaan pidana ini tidak lagi dengan cara digantung oleh sorang algojo, melainkan dengan cara ditembak mati oleh suatu regu tembak, pidana mati ini juga menurut ketetapan tersebut mengharuskan agar dilaksanakan ditempat tertentu dan tidak dimuka umum kecuali ditetapkan lain oleh Presiden RI.

### **Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia**

Dewasa ini pemikiran tentang pidana mati tidak akan dapat dipisahkan dari persoalan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks Hak Asasi Manusia

dimana hak hidup (*rights to life*) merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan. Hak untuk hidup merupakan hak yang sangat dilindungi. Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 merumuskan “setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”. Rumusan ini menggariskan suatu prinsip utama dalam Hak Asasi Manusia yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dicabut hak atas kehidupannya (nyawanya) secara sewenang-wenang. Pernyataan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan dan argumentasi apakah hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut?<sup>19</sup>

Pidana mati dalam hukum indonesia bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita, pidana mati sudah lama diterapkan di negara indonesia, eksistensi hukuman mati ini bukan karena merupakan suatu konsep dari barat, namun masyarakat Indonesia sendiri telah lama mengenal dan menerapkan hukuman mati dalam hukum adat mereka, Berdasarkan sejarah pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif

<sup>19</sup> Ferawati, Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015 Jurnal Ilmu Hukum, *Ibid*, hal. 140-141

baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu.<sup>20</sup> Pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang, dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman serta keamanan yang ada di suatu negara.

Ketentuan tentang pembatasan mengenai hak asasi manusia juga termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, yaitu dalam Bab VI Pembatasan dan Larangan, Pasal 73 : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam penerapan Hak

asasi manusia memanglah perlu adanya pembatasan, dan pembatasan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk melindungi hak asasi manusia dari masyarakat, menurut Jimly Asshiddiqie, Terhadap hak asasi manusia tersebut, dalam keadaan apapun atau bagaimanapun, negara tidak dapat mengurangi arti hak-hak tersebut, akan tetapi ketentuan tersebut tentu tidak dimaksudkan dan tidak dapat diartikan atau digunakan sebagai dasar untuk membebaskan seseorang dari penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diakui menurut ketentuan hukum Internasional. Pembatasan dan penegasan ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh pihak-pihak yang berusaha membebaskan diri dari ancaman tuntutan.<sup>21</sup>

Dalam penerapannya di lapangan terkait Hak Asasi Manusia, dibutuhkan pemahaman yang sama sebagai aparat penegak hukum tentang penafsirannya terhadap undang-undang tersebut, baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 2001, hal. 14

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, Makalah yang disampaikan dalam *studium general* pada acara *The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tanpa itu, sebaik apapun undang-undang dan tekad serta semangat untuk menegakkannya tidak berarti apa-apa. Upaya ke arah itu menurut Mochtar Kusumaatmadja “perlu di-mantapkan penyempurnaan sistem, keadilan, serta pengertian tugas-tugas di antara instansi penegak hukum. Hal ini perlu dilakukan, antara lain dengan mensosialisasikan fungsi, tugas, kekuasaan, dan wewenang lembaga yang tugasnya menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik”.<sup>22</sup>

Penempatan hak asasi manusia dalam suatu hukum positif tidak saja penting, tetapi juga mutlak. Karena untuk mempertanggungjawabkan seseorang dari sisi hukum harus ditentukan lebih dahulu apakah pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan tindak pidana atau bukan, dan hal ini merupakan prinsip dari suatu asas legalitas yang secara normatif dianut dalam ilmu hukum pidana. Selain itu, hanya hukum oleh berbagai teori berabad-abad lalu diperkenalkan sebagai satu-satunya instrumen yang dipandang

mampu mewujudkan keadilan dan pada saat yang sama hukum juga dipandang merupakan pencerminan serta penjabaran nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dimulai dengan munculnya Keppres RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mempunyai tugas:

- a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.
  - b. Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan aksesi dan ratifikasi.
  - c. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM.
  - d. Mengadakan kerja sama regional dan internasional di bidang HAM.
- Kewajiban menghormati hak asasi

manusia sebetulnya telah tercermin dalam

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 118

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya. Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UUD Negara RI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, me-negakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Dalam melaksanakan amanat tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai implementasinya yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia “untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum” lahir lah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan respons untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>23</sup>

### **Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila**

Menurut Hans Kelsen kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila menetapkannya didasari atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum yang merupakan sistem kaedah secara hierarchies di dalam *Grundnorm* (Norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum. Dan *Grundnorm* itu dapat dijabarkan kaedah hukum dan bukan isinya,<sup>24</sup> dengan demikian seluruh Peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Di Indonesia tingkatan Peraturan-peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah Pancasila, semua peraturan perundang-undangan tidak boleh

<sup>23</sup> Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2002, hal. 14

<sup>24</sup> Soedikno Mertokusomo, *Op.Cit*, hal. 87-88

bertentangan dengan jiwa yang ada dalam UUD.<sup>25</sup>

Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi bangsa yang tidak dapat diubah untuk diterapkan dalam segala tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Tatanan yang di-maksud adalah pola sikap sebagai warga negara, dan dasar dari pembentukan sistem hukum yang mengatur jalannya kehidupan antar warga negara. Oleh karena itu, Pancasila adalah sesuatu yang penting dalam membuat suatu dasar pertimbangan pada proses pengaturan hukum, yang kemudian sesuai dengan kaidah kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam waktu saat ini atau waktu yang akan mendatang.

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, terbentuk melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius.

<sup>25</sup> Davit Ramadan, *Pidana Mati ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia*, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau

Kemudian para pendiri negara mengangkat nilai tersebut dirumuskan secara musyawarah mufakat ber-dasarkan moral yang luhur, antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan syah oleh PPKI sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia mempunyai fungsi dan peranan yang antara lain :

**a. Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa**

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung makna bahwa Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai luhur, yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri yang berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Dengan Pancasila menjadi pandangan hidup, maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat. Pada puncaknya Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan

rokhaniah bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **b. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia**

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai maksud bahwa Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara /penyelenggara Negara. Pancasila dalam kedudukan sebagai Dasar Negara sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*philosophische Grondslas*) dari negara, ideologi negara atau (*staatsidee*). Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

#### **c. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia**

Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia pada hakekatnya Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat Indonesia, ideologi sebagai ajaran/doktrin/theori yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **d. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka**

Pancasila sebagai ideologi negara bersifat terbuka, aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, akan tetapi dalam aplikasinya ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, dikenal ada 3 tingkatan nilai yaitu nilai dasar yang tidak berubah yaitu Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan dari Pancasila, kemudian nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang senantiasa sesuai dengan keadaan, dan nilai praktis berupa nilai pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya dalam kehidupan yaitu Undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, yang sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan jaman.<sup>26</sup>

Cita-cita untuk mentransformasikan ide/nilai budaya bangsa Indonesia dalam proses pembaharuan hukum pidana adalah sebuah cita-cita

---

<sup>26</sup> Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum*, Unissula Press, Semarang, 2007, hal. 146-148

luhur walaupun untuk mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah dan menurut sebagian pihak adalah kemustahilan namun demikian dinamika proses mengubah hukum ke arah yang lebih baik merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi dan dijawab.

Paradigma di atas dapat menuntun dalam bidang Penyelenggaraan suatu negara hukum, yakni pembuatan undang-undang, penegakan hukum dan peradilan. Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan masyarakat).<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

1. Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia masih dikauai, dengan banyaknya terdapat tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati dalam pengaturan hukum Pidana di Indonesia, terdapat Sembilan kejahatan yang diancam dengan pidana mati yaitu: Makar dengan

maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP); Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP); Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP); Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 KUHP); Pembunuhan berencana terhadap kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP); Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP); Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP); Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2) dan pasal 149 O ayat (2) KUHP).

<sup>28</sup>Selain itu di luar KUHP, dikenal pula beberapa macam kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, antara lain: UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak; UU No. 7/ Drt/1955) tentang Tindak Pidana Ekonomi; UU No. 11/Drt/1963) tentang pemberantasan kegiatan subversi; UU No. 22 Tahun

<sup>27</sup> Arief Sidharta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 27

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal. 19

1997 dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang tindak pidana Narkotika dan Psikotropika; UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. bahwa Pandangan hidup Pancasila berpangkal pada kenyataan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya yang merupakan suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak suatu pun yang ada di dalam alam semesta yang berdiri sendiri terlepas dari perakitannya dengan isi alam semesta yang lainnya. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Hak Asasi Manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu Konstitusi yang ada di Indonesia pada dasarnya mengatur hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan perkembangan pengaturan secara umum. Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila masih mengalami pro kontra ditengah masyarakat, Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam dasar negara kita (Pancasila) luntur

seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhananan, keadilan, kepatutan, ke-selarasan, persatuan, ke-manusiaan dan gotong royong tidak lagi di-refleksikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat termasuk juga dalam perumusan produk hukum.

**REFERENSI****BUKU**

- Amrizal, Dafrigo, 2010, *Pasang Surut Pidana Mati Di Indonesia*, Persada Bunda, Pekanbaru
- Asshiddiqie, Jimly, 2005 *Konstitusi dan konstutualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Inonesia di Masa Lalu, Kini Dan Dimasa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Bernard Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansyur, Ali, 2007, *Aneka Persoalan Hukum*, Unissula Press, Semarang.
- Nawawi, Barda Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, 1999, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Soesilo, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor
- Sidharta, Arief, 1989, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soenarto, R. Soerodibroto, 2016, *KUHP dan KUHPA*, Rajawali Pers.
- Taufik, Mohammad Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana.
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyono, Padmo, 2003, *Ilmu Negara*, IND-HILL Co, Jakarta.
- Jurnal/Kamus/Skripsi/Makalah**
- Ferawati, *Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika* Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015 Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau
- Darmini Rosa, *Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia*, (2009) 1:2, *jurnal ilmu hukum* Menara Yuridis
- Davit Ramadan, *Pidana Mati ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia*, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010,

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Riau.

***Internet***

<http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/>

<http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>

